

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian**

##### **1. Peranan**

Pengertian peranan menurut (Soerjono Soekanto 2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

(A. Carel Lawalata, 1980:93) bahwa : “Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau menunjang peranan pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”.

Peranan lebih bermakna kepada suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seorang atau sekelompok orang dan selanjutnya dari pelaksanaan itu harus ditanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

Pengertian peranan jika dikaitkan dengan fungsi dari instansi pelabuhan yang merupakan pengelolah pelabuhan, serta penyediaan jasa pelayaran dan kepelabuhanan, maka pelabuhan Juwana mempunyai peranan dan tanggung jawab yang menentukan tentang terselenggaranya kegiatan operasional terhadap penumpang, kendaraan dan muatan di pelabuhan secara aman dan tertib serta biayanya dapat dijangkau.

##### **2. Pelabuhan**

Dalam rangka memperlancar arus barang, penumpang dan hewan dalam suatu angkutan laut maka perlu adanya prasarana dan fasilitas yang perlu diperhitungkan yaitu tersedianya pelabuhan sebagai terminal kapal untuk melaksanakan bongkar muat barang, hewan dan menaikan serta menurunkan penumpang atau sebagai titik terminal dimana pelayaran dimulai dan berakhir. Dengan demikian peranan pelabuhan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran angkutan laut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan yang mana disebutkan bahwa :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.



Gambar 2.1 Kegiatan kapal sandar di Pelabuhan Juwana  
Sumber : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan



Gambar 2.2 Kegiatan bongkat muat di Pelabuhan  
Sumber : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

### 3. Keselamatan

Pemahaman arti “keselamatan” dalam standar ini adalah pernyataan bahwa resiko bahaya pada manusia dan kerusakan pada kapal serta laut dapat ditekan pada tingkatan yang ditentukan.

Atau dapat diartikan sebagai “ Bebas dari bahaya ”, baik pada kapal – manusia – lingkungan

Menurut (Bennett N.B Silalahi dan Rumondang,1991:22 dan 139) menyatakan keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga selamat dari penderitaan, kerusakan dan kerugian.

### 4. Pelayaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan serta perlindungan

lingkungan maritim. Merujuk pada amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008, Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional dikarenakan dapat menunjang dan mempermudah akses penghubungan dan penjangkauan wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan.

## **2.2 Dasar Hukum Tentang Keselamatan Pelayaran**

### **A. Hukum Internasional**

*Safety of life at Sea* 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.

### **B. Hukum Nasional**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV.1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
3. Peraturan lambung timbul 1935.

## **2.3 Pengetahuan Dasar Tentang Pelabuhan**

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik/turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

### **A. Pelabuhan ditinjau dari aspek kegiatan**

Ada 5 jenis pelabuhan ditinjau dari aspek kegiatan yaitu :

1. Pelabuhan yang melayani
2. Peranan pelabuhan sebagai
3. Fungsi pelabuhan diarahkan pada pelayanan
4. Pelabuhan diklasifikasikan dgn memperhatikan
5. Jenis pelabuhan terdiri dari

### **B. Pelabuhan ditinjau dari aspek fasilitas**

Ada 2 jenis pelabuhan ditinjau dari aspek fasilitas yaitu :

- a. Fasilitas pokok : Dermaga, Gudang Lini 1, lapangan penumpukan Lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, Fasilitas gudang untuk barang berbahaya dan beracun (B3), Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, Fasilitas bunker, Fasilitas pemadam kebakaran, Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- b. Fasilitas penunjang : Kawasan perkantoran, Fasilitas pos dan telekomunikasi, Fasilitas pariwisata dan perhotelan, Instalasi air bersih dan listrik

Fasilitas penunjang : Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air). (Suryo Guritno, 2019:169)

### **C. Pembagian kegiatan pelabuhan**

Ada 3 jenis pembagian kegiatan pelabuhan yaitu :

1. *Economic activities* (Aktivitas Ekonomi)  
Perdagangan LN, perdagangan DN, Industri, Perbankan, Asuransi, Transportasi, sistem & prosedur.
2. *Legal aspects* (Aspek Hukum)

Port clearance, Custom clearance, Imigrasi / kesehatan, keamanan pelabuhan, tenaga kerja, pelabuhan khusus, administrasi pelayanan.

3. *Terminal operations* (Operasi Terminal)

Penguasa pelabuhan, operasi terminal, peti kemas, pemanduan, teknik pelabuhan, shipping business dan port management.

(Suryo Guritno,2019:170)